



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 330                      TAHUN : 1992  
SERI : D NO.324

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI NOMOR 187 TAHUN 1992

TENTANG

**PERSETUJUAN TUKAR MENUKAR TANAH DANA  
BUKTI  
DENGAN TANAH MILIK PERORANGAN UNTUK  
LOKASI BA-  
NGUNAN GEDUNG SEKOLAH DASAR NOMOR 3  
DAN LA-  
PANGAN OLAH RAGA DESA JATILUWIH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II TABANAN**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pembangunan Sekolah Dasar Nomor 3 dan Lapangan Olah Raga Desa Jatiluwih Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan dipandang perlu menyediakan tanah dana bukti untuk di-tukar dengan tanah milik perorangan;
  - b. bahwa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 25 Mei 1989 Nomor 593.33/225/DPRD;
  - c. bahwa persetujuan prinsip tanggal 12 Februari 1990 Nomor 591.3/41/Perwat;
  - d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, b, dan c, dipandang perlu menetapkan persetujuan tukar menukar tanah dana bukti dengan tanah milik perorangan untuk lokasi bangunan Gedung Sekolah Dasar Nomor 3 dan Lapangan

Olah Raga Desa Jatiluwih Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1979 tentang Penjualan dan Pemindahan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang milik Negara/Kekayaan Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1970 Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara; Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

tanggal 23 September 1981 Nomor  
07/KPTS/DPRD/1981 tentang Policy  
Penggunaan Tanah Dana Bukti.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG  
PERSETUJUAN TUKAR MENUKAR  
TANAH DANA BUKTI DENGAN TANAH  
MILIK PERORANGAN UNTUK  
LOKASIBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH  
DASAR NOMOR 3 DAN LAPANGAN OLAH  
RAGA DESA JATILUWIH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II TABANAN

**Pasal 1**

Menetapkan persetujuan tukar menukar tanah dana  
bukti dengan tanah milik perorangan untuk pem-  
bangunan Gedung Sekolah Dasar Nomor 3 dan la-pangan  
Olah Raga Desa Jatiluwih Kabupaten Daerah Tingkat II  
Tabanan.

**Pasal 2**

- (1) Pelaksanaan dan pengawasan proses administrasi  
tukar menukar tanah dimaksud pasal 1, dilaksanakan  
oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pe-  
laksanaan tukar menukar dimaksud ayat (1), Bupati  
Kepala Daerah Tingkat II Tabanan melaporkan  
kepada Gubernur Kepala Daerah Ting-  
kat I Bali mengenai realisasi pelaksanaan tukar  
menukar tanah dimaksud.
- (3) Tukar menukar dimaksud pasal 1, dicatat dalam  
daftar inventaris milik Pemerintah Propinsi  
Daerah Tingkat I Bali.

**Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap-kan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 24 Maret  
1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi

- Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
  5. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
  6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Sosial Propinsi Bali di Denpasar.
  7. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
  8. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
  9. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
  10. Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
  11. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
  12. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Exp).
  13. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan.
  14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat  
I Bali

Nomor : 330 Tanggal : 24  
Agustus 1992 Seri : D  
Nomor : 324

Sekretaris Wilayah/Daerah  
Tingkat I Bali, ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP.010049857